

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat secara jelas telah dituangkannya tujuan yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia. Alinea keempat memuat bahwa Negara mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berasaskan tujuan negara tersebut guna menciptakan keamanan, ketertiban serta keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sudah seharusnya seluruh masyarakat negara Indonesia memiliki hak untuk dalam mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya pengecualian.

Pada kenyataannya dapat dilihat bahwa fakta yang ada di masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan negara kita yang telah tertuang sebagaimana pada Undang-Undang Dasar tersebut. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dalam masyarakat sudah semakin banyak jenis permasalahan hukum yang timbul. Seiring dengan perkembangan zaman tersebut juga didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka mempengaruhi juga arus globalisasi yang ada sehingga

memiliki dampak pertumbuhan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan yakni aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta aspek hukum. Seiring, dengan adanya kemajuan tersebut di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, perilaku manusia justru semakin kompleks dan multikompleks.

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang ada. Salah satu, awal dari adanya permasalahan tersebut karena munculnya rasa haus terhadap kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang hendak dimiliki serta dinikmati oleh setiap orang. Demi memenuhi rasa haus untuk memiliki dan menikmati kebutuhan dan keinginan tersebut, mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dimilikinya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yakni dapat berupa pelanggaran hingga kejahatan. Tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan juga terhadap siapapun. Sasaran kejahatan dapat terjadi bagi siapapun, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak dibawah umur sekalipun. Pada saat ini, salah satunya, maraknya kejahatan kesusilaan berkenaan dengan "*behavior in relation sexual matter*" yang pada umumnya berbentuk hubungan seksual atau perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Para pelaku kejahatan tersebut, berpikir dan merasakan bahwa anak-anaklah yang tepat menjadi sasaran dalam menyalurkan hasrat seksual yang dimilikinya. Situasi ini, disebabkan karena anak-anak dibawah umur tersebut belum mengerti bahwa perbuatan itu suatu tindak pidana atau

bahkan tidak adanya keberanian yang dimiliki anak-anak tersebut dalam menolak perbuatan pelaku. Maka diperlukannya penegakkan hukum serta perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam mendorong terciptanya keadilan serta perlindungan terhadap anak, dibutuhkannya peran aktif oleh lembaga sosial untuk menjaga serta melindungi kesejahteraan anak yang berupa, *“the development of social protection institutions and actions have allowed the identification of a variety of social problems, resulting in difficulty situations for the children, due to parental ignorance, non-recognition and non respecting of children's rights: abuse/maltreatment (regarding physical and/or emotional development), varying degrees and forms of the child's needs neglect, the use of child labor as detrimental to his participation in educational activities”*,<sup>1</sup> yaitu mengatasi permasalahan anak dalam masyarakat, yang mengalami kesulitan, baik kesulitan secara fisik maupun secara mental serta tidak mengganggu anak dalam pendidikannya.

Peran aktif lembaga sosial, dibutuhkan juga peran dari pemerintah, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Konvensi Hak Asasi Manusia yang memuat mengenai Hak-Hak Anak yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka Pemerintah

---

<sup>1</sup>Camelia Voicu and friends.2015. *Parental Education for Children's Rights. Procedia - Social and Behavioral Sciences* 191 ( 2015 ) 1707 – 1712, hlm. 1708.

serta seluruh elemen masyarakat terutama para penegak hukum dapat menjamin perlindungan anak-anak di Indonesia. Terhadap pemeriksaan perkara dengan Terdakwa anak diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian, maka Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat dakwaan menjadi suatu dasar penting dalam Hukum Acara Pidana, sebab berdasarkan hal-hal yang telah dimuat dalam surat dakwaan tersebut, hakim akan memeriksa perkara tersebut dalam persidangan. Dengan demikian, jika Terdakwa terbukti telah melakukan delik sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang berlaku sesuai dengan delik yang dilakukan Terdakwa. Tetapi, ada hal yang tidak disebutkan dalam Surat Dakwaan tetapi berdasarkan pendapat hakim Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam penyusunan Surat Dakwaan, harus secara jelas dan cermat diuraikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta segala unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut harus dimuat dalam Surat Dakwaan sehingga dapat disimpulkan dan dapat ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan.

Dalam membuat Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa juga dengan menguasai kasus perkara akan memudahkan Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan. Unsur-unsur tersebut dapat berupa unsur yang memberatkan maupun adanya unsur kesengajaan.

Oleh karena itulah, maka Surat Dakwaan harus dibuat dengan menguraikan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya dan juga dengan uraian yang mudah dimengerti oleh Terdakwa serta pasal mana yang akan diterapkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Surat Dakwaan setidaknya harus memuat:<sup>2</sup>

1. Identitas Terdakwa,
2. Ditahan atau tidaknya Terdakwa,
3. Barang bukti,
4. Residivis atau bukan,
5. Nomor register perkara,
6. Uraian singkat tetapi jelas dan mudah dimengerti yang juga memuat unsur-unsur pidana dari perbuatan Terdakwa, dan harus disebutkan tanggal, waktu dan tempat kejadian dilakukan,
7. Pasal yang melanggar.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, Surat Dakwaan harus memuat persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang

---

<sup>2</sup> R. Atang Ranoemiharjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1990, Hlm. 97

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan pasal tersebut, surat dakwaan harus memenuhi dua syarat.<sup>3</sup>

1. Harus memuat syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
- b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

2. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:

- a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
- b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Surat Dakwaan merupakan titik tolak pemeriksaan dalam sebuah sidang pengadilan. Oleh karena itu, Surat Dakwaan harus dibuat sejelas-jelasnya serta memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, tidak jarang ditemukannya kesalahan dalam penyusunan Surat Dakwaan, baik kesalahan formil maupun kesalahan materiilnya. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 380.

tidak luputnya manusia dari sifat khilaf yang secara manusiawi dapat terjadi pada setiap orang termasuk Penuntut Umum.

Adanya kesalahan tersebutlah yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam pembuatan sebuah Surat Dakwaan. Sehingga, Surat Dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa. Jika Terdakwa menemukan adanya perumusan Surat Dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan maka Terdakwa dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan yang dimaksud. Sama halnya dengan Hakim, apabila Hakim menemukan suatu rumusan Surat Dakwaan yang ternyata menyimpang atau tidak sesuai dari hasil pemeriksaan penyidikan, maka Surat Dakwaan itu dapat dinyatakan “tidak dapat diterima” jika ternyata tidak memenuhi syarat formal atau “batal demi hukum” jika ternyata tidak memenuhi syarat material atas alasan isi dari rumusan surat dakwaan itu dinyatakan “kabur atau *obscuur libel*”, karena isi rumusan Surat Dakwaan tidak menegaskan secara jelas fakta peristiwa, berbeda jenis tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang telah dimuat dalam Surat Dakwaan, uraian perbuatan, dalam rumusan Surat Dakwaan saling bertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Fungsi dan kedudukan Surat Dakwaan sangatlah penting, sehingga itu Penuntut Umum harus sangat berhati-hati serta cermat dalam menyusun Surat Dakwaan sehingga dapat menghasilkan Surat Dakwaan yang baik. Namun, terlepas dari hal itu, masih ditemukan bahwa adanya Surat Dakwaan yang telah

dilimpahkan kepada Pengadilan dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima dalam putusan Hakim.

Salah satu contoh kasus perkara yang putusannya menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum adalah kasus tindak pidana Asusila terhadap anak yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018, Deni Taufik Widiyanto terlibat tindak pidana asusila terhadap anak. Deni Taufik Widiyanto didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 76E Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada hal lain yang masih perlu diteliti dalam Putusan Hakim menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum yaitu apakah masih dapat diperbaiki dan diajukan kembali oleh Penuntut Umum dan yang berkenaan dengan status penahanan Terdakwa. Jika apabila pengadilan menjatuhkan Suatu Putusan yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan tersebut Batal Demi Hukum, kemudian bagaimana dengan status Terdakwa yang sedang berada dalam tahanan tersebut. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian, karena mungkin ada sebagian orang yang terdapat keraguan mengenai bagaimana status Terdakwa dalam putusan yang demikian. Sehingga dari keraguan tersebut pula timbul sehubungan dengan masalah melekatnya kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan kembali perkaranya ke sidang pengadilan setelah Surat Dakwaan diperbaiki atau dirubah, atau bahkan Penuntut Umum keberatan atas putusan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum lalu mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang masalah ini, peneliti bermaksud untuk menuangkannya dalam penelitian hukum (skripsi) yang berjudul, Implikasi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Bagi Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/Pn.Skt).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan batal demi hukum terhadap perkara tindak pidana asusila terhadap anak pada putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya surat dakwaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan batal demi hukum dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya surat dakwaan

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan yang ingin peneliti capai, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah teoritik diharapkan mampu untuk:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana;

- b. Memberikan referensi bagi penulisan hukum terkait dengan hukum pidana, khususnya terkait dengan surat dakwaan yang batal demi hukum.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian hukum (skripsi) ini dalam ranah teoritik diharapkan mampu untuk:

- a. Menjadi bahan referensi bagi Penuntut Umum Bagi Penuntut Umum ketika menyusun surat dakwaan.
- b. Menjadi bahan referensi bagi Hakim dalam menyusun pertimbangan ketika menemukan Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat sahnya Surat Dakwaan, baik syarat formil maupun syarat materiil.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Implikasi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Bagi Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/Pn.Skt)” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi dari karya penulis yang lain. Sebagai pembanding, terdapat 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum penulis, yaitu sebagai berikut.

1. Disusun oleh : Kusmariansyah  
NPM : 50 2010 040

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Penelitian Tahun : 2014

Judul : Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Surat  
Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimana status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum?

b. Hasil Penelitian

- 1) Yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimana terapat adanya syarat formal dan syarat materiil. Akan tetapi dalam surat dakwaan batal demi hukum, Penasehat Hukum dapat mengajukan eksepsi berupa *exemptio obscur libel* atau eksepsi yang mneyatakan surat dakwaan “kabur” atau “tidak jelas”.
- 2) Status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah: a. Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika, kecuali ada

alasan yang sah terdakwa perlu ditahan. b. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim wajib mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dengan cara dimuat di 41 dalam suatu penetapan, kecuali ada hal lain terdakwa perlu ditahan. Putusan batal demi hukum itu harus disertai dengan perintah dikeluarkan terdakwa dari tahanan.

c. Perbedaan Penelitian

Skripsi Kusmariansyah berfokus pada pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi dan status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan, penulis ini menekankan kepada pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan batal demi hukum dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya surat dakwaan dan langkah yang selanjutnya ditempuh oleh Penuntut Umum setelah surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum.

2. Disusun oleh : Hasanul Mulkan

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Penelitian Tahun : 2020

Judul : Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum?
- 2) Dasar hukum majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum?

b. Hasil penelitian

- 1) Status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah tetap pada posisi hukumnya, kemudian Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaannya dan diajukan kembali ke Pengadilan untuk disidangkan.
- 2) Alasan majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 156 KUHAP

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian Hasanul Mulkam berfokus pada status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan dasar alasan majelis hakim dalam menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Sedangkan penulisan ini menekankan kepada pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan batal demi hukum dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya surat dakwaan dan langkah yang selanjutnya ditempuh oleh

Penuntut Umum setelah surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum.

3. Disusun oleh : Bandaharo Saifuddin

Instansi : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penelitian Tahun : 2016

Judul : Eksistensi Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pengerusakan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa sajakah alasan-alasan eksepsi yang dapat diajukan terhadap surat dakwaan batal demi hukum ?
- 2) Bagaimanakah eksistensi eksepsi terhadap surat dakwaan batal demi hukum dalam perkara pengerusakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidempuan perkara No 470/pid.B/2015/PN.Psp) ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Masih banyak Penuntut Umum yang membuat Surat Dakwaan yang tidak memuat yaitu :
  - a. unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa b
  - b. uraian cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- 2) Bahwa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan perkara no 470/ pid.B/2015/ PN.Psp tidak menguraikan secara

cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu : Bahwa penuntut Umum tidak menguraikan didalam surat dakwaannya secara rinci mengenai cara-cara perbuatan materil tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta tidak disebutkan pula jumlah tanaman yang dirusak terdakwa sehingga mengakibatkan surat dakwaan obscur libel karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian Bandaharo Saifuddin berfokus pada alasan-alasan eksepsi yang dapat diajukan terhadap surat dakwaan batal demi hukum serta eksistensi eksepsi terhadap surat dakwaan batal demi hukum dalam perkara pengerusakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidempuan perkara No 470/pid.B/2015/PN.Psp). Sedangkan, penulisan ini menekankan kepada pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan batal demi hukum dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak dalam putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya surat dakwaan dan langkah yang selanjutnya ditempuh oleh Penuntut Umum setelah surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum.



## **F. Batasan Konsep**

### **1. Anak**

Pengertian anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diirnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>4</sup>

### **2. Tindak Pidana Asusila**

Tindakan asusila merupakan Tindakan yang mengarah pada seksual yang tidak diharapkan oleh salah satu pihak, sehingga adanya ketidaknyamanann atau intimidasi yang diperoleh oleh korban tindak pidana asusila tersebut.

### **3. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum**

Surat dakwaan batal demi hukum adalah jika surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya surat dakwaan.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses agar menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>5</sup>

### **2. Jenis-Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu autoratif artinya mempunyai otoratif.<sup>6</sup> Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 141.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>7</sup>

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan membaca bahan pustaka berupa

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 41.

peraturan undang-undang, buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan bebas.<sup>8</sup>

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*). Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 43.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47.